



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TANGERANG**  
**FAKULTAS TEKNIK**

Berdasarkan SK Menteri Pendidikan Nasional RI. No. 109/D/0/2009

Jl. Perintis Kemerdekaan I/33 Cikokol - Kota Tangerang Telp / Fax. 5537198

Nomor : 002/III.3.AU/FT.UMT/IX/2020  
Lampiran : -  
Perihal : **Petunjuk Teknis (Juknis) Tata Cara Yudisium  
Peserta sidang skripsi tahun 2020**

Kota Tangerang, 11 September 2020 M  
23 Muharram 1442 H

Kepada Yth :  
Dosen Penguji Sidang Tugas Akhir / Skripsi  
Fakultas Teknik  
Universitas Muhammadiyah Tangerang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Ba'da salam. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita agar dalam menjalankan tugas sehari-hari selalu dalam keadaan sehat wal a'fiat.

Berkaitan dengan masih banyaknya mahasiswa/i semester VIII (delapan) s.d. XII (duabelas) yang akan melaksanakan sidang Tugas Akhir (TA)/skripsi dan masih berlakunya *physical distancing*, untuk memutus mata rantai covid-19. Fakultas Teknik tidak memungkinkan untuk melaksanakan sidang yudisium secara serempak pada 1 tempat seperti yudisium sebelumnya. Oleh karena itu, Fakultas Teknik memutuskan bahwa yudisium ke-7 dilakukan oleh ketua sidang skripsi yang menguji mahasiswa peserta sidang.

Menindaklanjuti hal tersebut, Fakultas Teknik mengeluarkan petunjuk teknik (juknis) berkaitan dengan tata cara yudisium tahun 2020 (lampiran 1.) untuk dilaksanakan dan ditaati oleh dosen penguji/ketua sidang. Adapun SK (Surat Keputusan) berkaitan dengan yudisium ke-7 akan diterbitkan setelah fakultas memutuskan menutup pelaksanaan sidang tugas akhir/skripsi bagi mahasiswa/i yang akan menjadi peserta wisuda ke-12 Universitas Muhammadiyah Tangerang.

Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

*Nasrun Minallah Wa Fathun Qorieb*  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dekan,  
Fakultas Teknik  
  
Ir. Saiful Haq, ST., M.Si  
NBM. 862691

## NASKAH YUDISIUM

Teknis pelaksanaan yudisium dan kalimat yang dibacakan ketua sidang skripsi :

1. Peserta sidang dipersilahkan berdiri;
2. Dengan mengucapkan kalimat *bismillahirrahmanirrahim*, saya ketua sidang skripsi hari ini ..... tanggal ..... tahun ....., mewakili civitas akademik Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Tangerang, setelah memperhatikan :
  - a. Telah terpenuhinya syarat administrasi yudisium;
  - b. Telah terpenuhinya syarat akademik yang telah ditempuh dan terpenuhi oleh mahasiswa pada masa perkuliahan;
  - c. Telah terpenuhinya prosesi sidang skripsi dengan nilai yang telah memenuhi syarat untuk dapat diyudisium.

Maka atas dasar pertimbangan tersebut, kami memutuskan bahwa saudara/i .....; dengan NPM .....; program studi teknik .....; Dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar akademik :

**SARJANA : ..... (ST/S.Kom)\***

\*Keterangan :

1. ST : Sarjana Teknik (Program studi Teknik Elektro, Mesin, Sipil, Industri)
2. S.Kom : Sarjana Komputer (Program Studi Teknik Informatika)

Harapan universitas kepada mahasiswa setelah lulus : .....\*

\*narasi diserahkan kepada masing-masing ketua sidang

Dengan mengucap alhamdulillahirobbilalamin yudisium ke-7 program sarjana strata satu Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Tangerang saya nyatakan ditutup.

## TATA CARA TEKNIS YUDISIUM

Naskah yudisium dapat dibacakan :

1. Peserta sidang skripsi telah melaksanakan presentasi hasil skripsi serta tanya jawab dengan dosen penguji skripsi;
2. Dalam sesi ke-2 prosesi sidang skripsi peserta sidang dipersilahkan keluar ruangan untuk memberi kesempatan dewan penguji membahas hasil sidang. Bagi peserta yang melakukan sidang secara *online* agar meng-off kan dulu *join zoom* nya;
3. Setelah dewan penguji telah selesai membahas hasil sidang. Peserta dipersilahkan masuk kembali ke dalam ruangan. Bagi peserta online dihubungi untuk mengikuti zoom kembali;
4. Ketua sidang menyatakan peserta disidang dinyatakan lulus/tidak lulus (dengan catatan : **tidak menyebutkan nilai sidang skripsi ybs**);
5. Penyebutan lulus atau tidaknya seorang peserta sidang skripsi boleh dilakukan pada mahasiswa ybs masih dalam masa revisi skripsi;
6. Naskah yudisium dibacakan oleh ketua sidang;
7. Mahasiswa dipersilahkan berdiri saat mendengarkan putusan ketua sidang;